

ANALISIS HUKUM LEGAL STANDING CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
SATU PARTAI YANG SAMA DALAM SENGKETA PEMILIHAN UMUM  
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 2 TAHUN  
2018 TENTANG TATA CARA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DI KAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN

**ABSTRAK**

Pemilu merupakan sarana untuk mencari wakil rakyat di Indonesia, sebagai negara demokrasi, Indonesia mengadakan pemilu anggota legislatif setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan pemilu terdapat banyak permasalahan khususnya mengenai perselisihan hasil akhir, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, syarat seseorang mengajukan gugatan di Mahkamah konstitusi adalah *legal standing*. Namun berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi untuk calon anggota DPR dan DPRD diperlukan ijin tertulis dari sekjen atau ketua partai agar dapat mendapatkan *legal standing* sebagai syarat mengajukan gugatan mengenai sengketa hasil pemilihan umum. Tujuan penulis menganalisis ini adalah untuk mengkaji *legal standing* dalam sengketa hasil pemilu yang melibatkan calon anggota legislatif disatu partai yang sama berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi yang mengharuskan mendapatkan ijin tertulis dari ketua dan sekjen partai sebagai syarat pengajuan gugatan agar tercapainya asas keadilan.

Metode penelitian bersifat yuridis normative yang akan mengali dari beberapa literature sekunder terdiri dari UUD RI 1945, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR,DPRD, UU No. 7 Tentang Pemilu, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan tentang sengketa hasil pemilu.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa tidak diberikannya ijin oleh ketua partai untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi merupakan masalah internal partai. Karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut melainkan Mahkamah Partai, tetapi lamanya penyelesaian di Mahkamah Partai dapat menyebabkan berakhirnya batas waktu pengajuan hasil pemilu di Mahkamah konstitusi hal ini sangat merugikan calon yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan asas keadilan didalam pemilu.

Kata kunci: *Pemilu, legal standing, legislatif, Mahkama Konstitusi, PPHU*

*LAW ANALYSIS OF LEGAL STANDING CANDIDATE FOR ONE PARTY  
LEGISLATURE THE SAME IN GENERAL ELECTION DISPUTE UNDER  
CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NO. 2 OF 2018 ON PROCEDURES  
OF EVENTS IN THE CASE OF THE GENERAL ELECTION RESULTS  
DISPUTES PEOPLE'S REPRESENTATIVES AND REGIONAL  
REPRESENTATIVES ARE ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLE OF JUSTICE*

**ABSTRACT**

*Elections is a means to find representatives of people in Indonesia, as a democratic country, Indonesia held an election legislative member every 5 years. In the implementation of elections there are many problems in particular regarding the final outcome disputes, the Constitutional Court authorized to adjudicate the results of election disputes, the condition someone filed a lawsuit in the Constitutional Court is a legal standing. However, under the rules of the Constitutional Court for prospective members of DPR and DPRD is required written permission from the Secretary General or party chairman in order to obtain a legal standing as a condition to file a lawsuit regarding the dispute of election results. The author's intention to analyse this is to review the legal standing in dispute of the election results involving prospective legislative members on the same party based on Constitutional court rules requiring obtaining written permission from Chairman and Secretary of the party as a condition for filing a lawsuit for the principle of justice*

*The normative juridical method of research that will be of some secondary literature consists of the Constitution of RI 1945, the regulation of the Constitutional Court No. 2 year 2018 on the events in the dispute of the election result of DPR, DPRD, LAW No. 7 About elections, books, journals and related papers on dispute election results*

*he results of the research indicate that no permit by the Chairman of the party to apply in the Constitutional Court is an internal problem of the party. Because it is not the authority of the Constitutional Court to resolve the matter unless the party court, but the length of settlement in the party court may cause expiration of the election result submission deadline in the Constitutional court This is detrimental to the candidate concerned and not in accordance with the principle of justice in the elections.*

*Keywords: elections, legal standing, legislative, Constitutional Court,*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I :       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12

1. Kerangka Teoritik.....	12
2. Kerangka Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis Data.....	20
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
5. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II :        TINJAUAN HUKUM <i>LEGAL STANDING</i></b>	
A. Pengertian <i>legal standing</i> .....	24
B. Jenis <i>legal standing</i> di Mahkamah Konstitusi.....	28
1. Kewenangan antar lembaga.....	28
2. Perorangan warga negara Indonesia.....	28
3. Kesatuan masyarakat adat.....	29
C. Syarat pengajuan <i>legal standing</i> .....	30
<b>BAB III :       PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU MELALUI                   MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
A. Pembentukan mahkamah konstitusi.....	37
B. Kedudukan, wewenang , dan kewajiban Mahkamah Konstitusi .....	43
C. Hukum acara pengajuan gugatan di mahkamah konstitusi...46	

**BAB IV : *LEGAL STANDING* CALON ANGGOTA LEGISLATIF  
SATU PARTAI YANG SAMA DALAM SENGKETA HASIL  
PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NO 2 TAHUN 2018  
TENTANG TATA CARA BERACARA DALAM PERKARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM AGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DIKAITKAN  
DENGAN ASAS KEADILAN**

- A. *Legal standing* calon anggota legislatif dalam satu partai yang sama dalam sengketa hasil pemilihan umum berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018.....55
1. *Legal Standing* dalam sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi( Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum).....55
  2. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota legislatif di Mahkamah Konstitusi.....60
- B. Penyelesaian sengketa hasil pemilu bagi para pihak pada satu partai yang sama tersebut diatas dikaitkan dengan asas keadilan dalam pemilu.....69
1. Syarat persetujuan Ketua dan Sekjen didalam peraturan Mahkamah Konstitusi No 2 Tahun 2018 dikaitkan dengan asaskeadilan dalam pemilu.....69

2. Pemenuhan asas keadilan dalam pemilu bagi caleg dalam  
sengketa PHPU .....83

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan.....86  
B. Saran.....90

**Daftar Pustaka.....91**

